



BUPATI BOYOLALI
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BOYOLALI
NOMOR 88 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF
PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN
BARANG MILIK DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOYOLALI,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 87 Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dan ketentuan Pasal 4 ayat (5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah, perlu mengatur petunjuk pelaksanaan pemberian dan pemanfaatan insentif pemungutan pajak daerah dan pengelolaan barang milik daerah;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Pengelolaan Barang Milik Daerah;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4999);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);

8. Peraturan.....



8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5950);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 118) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 213);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2016 Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 183) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 244);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 2 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 208);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2020 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Boyolali Nomor 247);

14. Peraturan.....



14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 63 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan/atau Tunjangan kepada Pejabat atau Pegawai yang Melaksanakan Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 870);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Boyolali.
2. Bupati adalah Bupati Boyolali.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
5. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Daerah atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
6. Insentif Pemungutan Pajak dan Insentif Pengelolaan Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan sebagai penghargaan atas kinerja tertentu dalam melaksanakan pemungutan Pajak dan pemanfaatan Barang Milik Daerah.
7. Pemungutan adalah serangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek Pajak dan subjek Pajak penetapan besarnya Pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyeterannya.
8. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas Daerah.

9. Pajak.....

9. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan yang selanjutnya disingkat PBB P2 adalah Pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan, dan pertambangan.
10. Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan yang selanjutnya disingkat BPHTB adalah Pajak atas perolehan hak atas tanah dan/atau bangunan.
11. Pengelola Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab melakukan koordinasi pengelolaan Barang Milik Daerah.
12. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang perpajakan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
13. Pejabat Penatausahaan Barang adalah kepala satuan kerja perangkat Daerah yang mempunyai fungsi pengelolaan Barang Milik Daerah selaku pejabat pengelola keuangan Daerah.
14. Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan Barang Milik Daerah.
15. Kuasa Pengguna Barang Milik Daerah yang selanjutnya disebut Kuasa Pengguna Barang adalah kepala unit kerja atau pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk menggunakan Barang Milik Daerah yang berada dalam penguasaannya dengan sebaik-baiknya.
16. Pengurus Barang Pengelola adalah pejabat yang diserahi tugas menerima, menyimpan, mengeluarkan, dan menatausahakan Barang Milik Daerah pada Pejabat Penatausahaan Barang.
17. Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Daerah yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas dan fungsi satuan kerja perangkat Daerah dan/atau optimalisasi Barang Milik Daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam pelaksanaan pemberian dan Pemanfaatan Insentif.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk:
 - a. meningkatkan kinerja instansi dan/atau Pejabat pemungut Pajak dan Pengelola Barang;
 - b. meningkatkan pendapatan asli Daerah yang sah;
 - c. mengoptimalkan Pemanfaatan Barang Milik Daerah; dan
 - d. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
- (3) Pemberian dan Pemanfaatan Insentif dilaksanakan berdasarkan asas kepatutan, kewajaran, dan rasionalitas disesuaikan dengan besarnya tanggung jawab, kebutuhan, serta karakteristik dan kondisi objektif Daerah.

BAB II.....

BAB II
PENERIMA INSENTIF

Pasal 3

- (1) Insentif diberikan kepada:
 - a. instansi pelaksana pemungut Pajak;
 - b. Pengelola Barang; dan/atau
 - c. Pengguna Barang.
- (2) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati dan Wakil Bupati selaku penanggung jawab pengelolaan keuangan Daerah;
 - b. Pejabat dan pegawai instansi pelaksana Pemungutan Pajak sesuai tanggung jawab masing-masing;
 - c. pemungut PBB-P2 pada tingkat desa/kelurahan dan kecamatan, kepala desa/lurah atau sebutan lain dan camat, dan tenaga lainnya yang ditugaskan oleh instansi pelaksana Pemungut Pajak; dan
 - d. pihak lain yang membantu instansi pelaksana Pemungutan Pajak.
- (3) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati selaku pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. Pejabat Penatausahaan Barang;
 - d. Pengurus Barang Pengelola; dan
 - e. Pejabat atau pegawai pada Pemerintah Daerah yang membantu dalam proses pelaksanaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah.
- (4) Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c secara proporsional dibayarkan kepada:
 - a. Bupati selaku pemegang kekuasaan Barang Milik Daerah;
 - b. Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang;
 - c. Pengguna Barang;
 - d. Pejabat Penatausahaan Barang; dan
 - e. Pejabat dan pegawai pada Pengguna Barang yang membantu melaksanakan Pemanfaatan sesuai dengan wewenang dan tanggungjawabnya.

BAB III.....

BAB III
ALOKASI INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAN
PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH

Pasal 4

- (1) Dalam rangka melaksanakan Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah diberikan Insentif.
- (2) Insentif Pemungutan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 5% (lima perseratus) dari target Penerimaan Daerah tiap jenis Pajak.
- (3) Insentif Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebesar 4% (empat perseratus) dari target Penerimaan Daerah atas hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah yang tidak dipisahkan.
- (4) Penerima Pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan besaran pembayaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 5

- (1) Alokasi Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dapat diberikan kepada penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, apabila mencapai target penerimaan Pajak dan hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah, dan telah menghasilkan Penerimaan Daerah yang telah ditetapkan dalam anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dijabarkan secara triwulanan.
- (2) Penerimaan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. penerimaan PBB-P2;
 - b. penerimaan BPHTB; dan
 - c. penerimaan Pajak selain PBB-P2 dan BPHTB.
- (3) Hasil Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. sewa;
 - b. bangun guna serah/bangun serah guna;
 - c. kerja sama Pemanfaatan; dan/atau
 - d. kerja sama penyediaan infrastruktur.
- (4) Pencapaian target penerimaan PBB-P2 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 10% (sepuluh perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 80% (delapan puluh perseratus);
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).

(5) Pencapaian.....

- (5) Pencapaian target penerimaan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 40% (empat puluh perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- (6) Pencapaian target penerimaan Pajak selain PBB-P2 dan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- (7) Pencapaian target penerimaan Pemanfaatan Barang Milik Daerah dijabarkan secara triwulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
 - a. sampai dengan triwulan I : 20% (dua puluh perseratus);
 - b. sampai dengan triwulan II : 45% (empat puluh lima perseratus);
 - c. sampai dengan triwulan III : 75% (tujuh puluh lima perseratus); dan
 - d. sampai dengan triwulan IV : 100% (seratus perseratus).
- (8) Pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibayarkan setiap triwulan pada awal triwulan berikutnya.
- (9) Dalam hal pencapaian target penerimaan suatu triwulan tidak tercapai, Insentif untuk triwulan tersebut dibayarkan pada awal triwulan berikutnya yang telah mencapai target kinerja triwulan yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (4), ayat (5), ayat (6), dan ayat (7).
- (10) Dalam hal pencapaian target penerimaan pada akhir tahun anggaran penerimaan tidak tercapai, tidak membatalkan Insentif yang sudah dibayarkan untuk triwulan sebelumnya.
- (11) Dalam hal target penerimaan Pajak dan/atau Penerimaan Daerah pada akhir tahun anggaran telah tercapai atau terlampaui, pembayaran Insentif belum dapat dilakukan pada tahun anggaran berkenaan, pemberian Insentif diberikan pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

- (1) Besarnya Insentif bagi penerima Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a dan huruf b, ayat (3) dan ayat (4), untuk setiap bulannya ditetapkan paling banyak 6 (enam) kali gaji pokok dan tunjangan yang melekat.
- (2) Tunjangan yang melekat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. tunjangan istri/ suami;
 - b. tunjangan.....

- b. tunjangan anak;
 - c. tunjangan jabatan struktural/fungsional; dan/atau
 - d. tunjangan beras.
- (3) Besarnya Insentif kepada pemungut PBB-P2 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf c, ditetapkan paling banyak 5% (lima perseratus) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - (4) Besarnya Insentif kepada pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf d, ditetapkan paling banyak 10% (sepuluh perseratus) dari besarnya Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).
 - (5) Besarnya Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diberikan setelah dilakukan penandatanganan perjanjian kerja sama.
 - (6) Apabila dalam realisasi pemberian Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdapat sisa lebih, harus disetor ke Kas Umum Daerah sebagai Penerimaan Daerah.

BAB IV PENDANAAN

Pasal 7

Pendanaan pemberian Insentif bagi pejabat atau pegawai yang melaksanakan Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

BAB V PENGANGGARAN, PELAKSANAAN, DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 8

- (1) Kepala instansi pelaksana Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah menyusun Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Penganggaran Insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikelompokkan ke dalam belanja operasi yang diuraikan berdasarkan jenis belanja pegawai dan belanja barang dan jasa.

Pasal 9

Kepala instansi pelaksana Pemungutan Pajak dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah penerima Insentif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 mempertanggungjawabkan pelaksanaan pembayaran Insentif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI.....

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Boyolali Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2011 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Boyolali Nomor 65 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 11 Tahun 2011 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Kabupaten Boyolali (Berita Daerah Kabupaten Boyolali Tahun 2018 Nomor 66), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Boyolali.

Ditetapkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2020


BUPATI BOYOLALI,



SENO SAMODRO

Diundangkan di Boyolali
pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BOYOLALI,



MASRURI

BERITA DAERAH KABUPATEN BOYOLALI TAHUN 2020 NOMOR 89

